



P U T U S A N

Nomor 1132 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. WAHYUDIN AKBAR;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / Tanggal lahir : 5 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Berdikari Sentosa Blok S
Nomor 1, Jalan Pemuda, Kelurahan Jati,
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai PT. Pertamina (Persero);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. WAHYUDIN AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. WAHYUDIN AKBAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Membayar denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar uang pengganti kepada Terdakwa Ir. WAHYUDIN AKBAR sebesar Rp2.034.026.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nomor 1 huruf A sampai dengan D berupa dokumen-dokumen terkait program CSR;
 - Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21 berupa dokumen-dokumen terkait program CSR;
 - Nomor urut 3 sampai dengan nomor urut 4 angka A sampai dengan H berupa dokumen-dokumen terkait CSR;
 - Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen-dokumen terkait CSR;
 - Nomor urut 6 sampai dengan nomor urut 15 berupa dokumen-dokumen terkait CSR;
 - Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR;
 - Nomor urut 16 huruf b berupa 1 (satu) buah flasdisk warna merah berisi dokumen foto dan dokumen lain terkait program CSR;
 - Nomor urut 17 sampai dengan 34 berupa dokumen-dokumen terkait program CSR;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara penuntutan terpisah atas nama NINA NURLINA PRAMONO;

- Nomor urut 5 huruf i berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Nomor urut 35 berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan merek Honda jenis CRV warna abu-abu muda metalik Nomor Polisi B 1318 TJF berikut surat-surat kendaraan berupa STNK atas nama ROHAYATI dan fotokopi kuitansi;
 - b. 1 (satu) unit kendaraan merek VW Polo warna merah Nomor Polisi B 1961 TRS atas nama KARINA AYU TRIJANA berikut surat-surat kendaraan (STNK, BPKB dan Faktur);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 36 berupa uang tunai Rp864.328.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang berada di rekening nomor 585503658 atas nama PT. MIZAN MEDIA BARU di Bank BCA Capem Ampera Jalan Ampera Raya Nomor 37 Jakarta Selatan;
- Nomor urut 37 berupa:
 - a. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 256 (Lantai 2 Nomor unit 56) atas nama ROHAYATI Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan lift lantai 2;
 - b. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 1268 (Lantai 12 Nomor unit 56) atas nama ROHAYATI Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan lift lantai 12;
 - c. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 803 (Lantai 8 Nomor unit 56) atas nama WAHYUDIN AKBAR Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat berikut kunci dan akses untuk menggunakan lift lantai 8;
- Nomor urut 38 berupa uang tunai Rp43.022.285.810,00 (empat puluh tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Simprug Jakarta Selatan nomor rekening 119009105089 atas nama Yayasan Pertamina Foundation;

Dinyatakan dirampas untuk Negara cq. PT. Pertamina (Persero);

1. Menetapkan agar supaya Terdakwa Ir. WAHYUDIN AKBAR membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018



bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” dan “Tindak pidana pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.034.026.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Yang merupakan harta benda milik Terdakwa Ir. Wahyuddin Akbar:

- a. 1 (satu) unit mobil merek Honda jenis CRV warna abu-abu muda metalik Nomor Polisi B-1316-TJF, berikut surat-surat kendaraan atas nama Rohayati (istri Terdakwa);
- b. 1 (satu) unit mobil merek VW jenis Polo warna merah Nomor Polisi B-1961-TRS, berikut surat-surat kendaraan STNK, BPKB dan Faktur atas nama Karina Ayu Trijana (anak Terdakwa Ir. Wahyudin Akbar);
- c. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 256 (Lantai 2 Nomor/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 1268 (Lantai 12 Nomor/unit 56) atas nama Rohayati Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat;

e. 1 (satu) unit Apartemen Dago Suite Unit 803 (Lantai 8 Nomor/unit 56) atas nama Wahyudin Akbar Jalan Sangkuriang Nomor 13 Coblong Bandung Jawa Barat;

Dilelang oleh Jaksa, dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Sedangkan barang bukti berupa:

1. Huruf A sampai dengan D dokumen terkait program CSR;
2. Nomor urut 2 angka 1 sampai dengan 10, 16 sampai dengan 21 berupa dokumen terkait program CSR;
3. Nomor urut 3 sampai dengan 4 angka A sampai dengan H berupa dokumen terkait CSR;
4. Nomor urut 5 huruf a sampai dengan h berupa dokumen terkait CSR;
5. Nomor urut 6 sampai dengan 15 berupa dokumen terkait CSR;
6. Nomor urut 16 huruf a berupa dokumen terkait CSR;
7. Nomor urut 16 huruf b 1 (satu) buah flasdisk warna merah berisi dokumen foto dan dokumen lain terkait program CSR;
8. Nomor urut 17 sampai dengan 34 berupa dokumen terkait program CSR;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nina Nurlina Pramono;

9. Nomor urut 5 huruf i berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam bentuk 5.000 (lima ribu) lembar uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
10. Nomor urut 36 berupa uang tunai Rp864.328.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan rupiah) yang berada di rekening nomor 585503658 atas nama PT. Mizan Media Baru di Bank BCA Capem Ampera Jalan Ampera Raya Nomor 37 Jakarta Selatan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nomor Urut 38 berupa uang tunai sebesar Rp43.022.285.810,00 (empat puluh tiga miliar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri KCP Simprug Jakarta Selatan nomor rekening 11900910589 atas nama Yayasan Pertamina Foundation;

Dirampas untuk Negara cq. PT Pertamina (Persero);

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 6 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/-PN.Jkt,Pst. tanggal 26 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Yayasan Pertamina atau Pertamina Foundation sekaligus merangkap jabatan sebagai Direktur Green Life sebagai Pelaksana Program Gerakan Menabung Pohon tahun 2012 bersama-sama dengan Nini Nurlina Purnomo sebagai Direktur Pertamina Foundation, telah menyalahgunakan dana kegiatan *Corporate Social Responsibility* PT. Pertamina (persero) dalam program Gerakan Menanam 100 Juta Pohon;

Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, Pertamina Foundation telah menerima dana sebesar Rp226.350.765.440,00 (dua ratus dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh lima

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari PT. Pertamina (persero) yang diposting ke beberapa kegiatan, dan untuk Gerakan Menabung Pohon sebesar Rp155.510.188.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang sampai dengan tahun 2014 telah terealisasi sebesar Rp112.487.902.190,00 (seratus dua belas miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa Terdakwa bersama-sama Nina Nurlina Purnomo telah menyalahgunakan dana tersebut dengan menyampaikan laporan fiktif karena di beberapa wilayah tidak ada penanaman pohon, walaupun ada penanaman pohon tetapi jumlahnya di-*mark up*, pohon milik masyarakat yang sudah ditanam jauh sebelum program diklaim sebagai hasil program, data-data yang ada pada aplikasi *tweetgreen* tidak akurat, Terdakwa berhasil menggunakan dana untuk kepentingan sendiri dengan memanfaatkan beberapa nama relawan;

Bahwa dana yang diterima juga dialihkan peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti untuk bea siswa, mendirikan Sekolah Sobat Bumi, kegiatan Soccer School dan pembuatan film U 19, sehingga negara dirugikan sebesar Rp65.943.763.083,17 (enam puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah tujuh belas sen);

Bahwa Terdakwa juga terbukti telah menerima aliran dana dari para relawan berupa hasil penanaman pohon fiktif sebesar Rp2.034.026.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, semua unsur keuangan negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD termasuk pengelolaan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti Pertamina Foundation adalah keuangan negara yang apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dalam ranah hukum pidana, bukan perdata;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, demikian pula mengenai lamanya pidana pengganti denda dan pidana pengganti pembayaran uang pengganti dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan program menanam pohon di Indonesia melalui Pertamina Foundation tidak terlaksana secara maksimal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 6 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara, pidana pengganti denda dan pidana pengganti pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi / Terdakwa **Ir. WAHYUDIN AKBAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 6 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2017 tersebut mengenai pidana penjara, pidana pengganti denda dan pidana pengganti pembayaran uang pengganti, menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.034.026.000,00 (dua miliar tiga puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ttd.-

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1132 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)